



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Pasuruan merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai wujud kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kesejahteraan Sosial harus dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dengan memperhatikan tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pasuruan maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

5. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
13. Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

14. Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah Daerah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
15. Lembaga kesejahteraan sosial yang selanjutnya di singkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Bantuan sosial adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan datakependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
18. Pemutakhiran Data adalah proses memperbaharui dan/atau melengkapi data mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sudah ada dan/atau pengusulan data untuk mewujudkan data yang akurat, terkini dan terintegrasi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran dan pemutakhiran data;
- b. penyelenggaraan;
- c. sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- d. pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- e. sistem informasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. pembinaan dan pengawasan,
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB II SASARAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah PPKS.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara profesional melalui wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

- (1) PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat,yang terdata dalam DTSEN.
- (2) Selain PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu, PPKS dapat bersumber dari data pendamping DTSEN.
- (3) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Bagian Kedua
Pemutakhiran Data

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan proses usulan data pemenuhan sinkronisasi DTSEN.
- (2) Proses usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari;
 - a. desa/kelurahan; dan/atau
 - b. Dinas.
- (3) Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan dan/atau perubahan data individu dan keluarga.
- (4) Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi individu dan/atau keluarga yang layak menerima bantuan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (5) Bupati berwenang melakukan verifikasi dan validasi terhadap proses usulan data.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah dapat menyusun data pendamping DTSEN.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. situasi kebencanaan;
 - b. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani;
 - c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan; dan/atau
 - d. sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan/atau provinsi.
- (3) Data pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan usulan data pemenuhan sinkronisasi DTSEN pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah dilaksanakan namun belum disetujui pemerintah pusat, maka PPKS tidak boleh dihapus dari data pendamping DTSEN.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usulan data dimaksud dalam Pasal 5 dan data pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
 - c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
 - e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 12

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;

- i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Pasal 14

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh pekerja sosial yang bersertifikat dan mendapat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Rehabilitasi Sosial dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 17

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk:
- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (4) Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan; dan/atau
 - b. jaminan kesehatan.
- (5) Ketentuan mengenai bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial Daerah yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan, didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial Daerah yang belum terdaftar sebagai Peserta jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan dapat diberikan bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.

- (3) Bantuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 20

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 21

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui kegiatan :

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial

Pasal 23

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (6) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (7) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. sandang, pangan, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
 - e. uang tunai;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
 - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - i. penyediaan pemakaman.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:
 - a. melakukan rujukan;
 - b. mengadakan jejaring kemitraan;
 - c. menyediakan fasilitas; dan/atau
 - d. menyediakan informasi.

- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:
- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
 - b. melakukan supervisi dan evaluasi;
 - c. melakukan pengembangan sistem;
 - d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Pasal 26

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 27

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia; dan
- b. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 30

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial;
 - c. penyuluh sosial; dan
 - d. relawan sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c minimal memiliki ijazah SLTA sederajat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus lulus Uji Kompetensi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. tunjangan; dan/atau
 - d. penghargaan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 31

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.

- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 32

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mendaftar kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan kegiatannya di Daerah.

Pasal 33

- (1) Lembaga wajib mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas:
 - a. LKS Berbadan Hukum; dan
 - b. LKS Tidak Berbadan Hukum;yang harus memenuhi persyaratan pendaftaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyusun sistem informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan cakupan Daerah; dan
 - b. informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial baik lokal, regional, nasional.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- (4) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
 - e. pemberian pelayanan kepada PPKS.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - b. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;

- d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan/atau
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan masyarakat dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan lembaga yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin dan rekomendasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berlakunya izin dan rekomendasi berakhir.
- (2) Permohonan izin dan rekomendasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang masih dalam proses, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Juli 2026
BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN, PROVINSI JAWA
TIMUR: 108-1/2026

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah. Selama ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, namun karena kompleksitas persoalan sosial perkotaan di Kabupaten Pasuruan, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial maka agar penanganannya lebih optimal perlu didukung dengan Peraturan Daerah. Ketentuan Peraturan Daerah tersebut akan mengatur berbagai hal meliputi asas dan tujuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanganan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani diantaranya kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang perlu ditangani.

Untuk melengkapi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam peraturan daerah ini juga diatur mengenai pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Aktivitas ini perlu diatur dengan tujuan utama yakni mengotimalkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Bidang Kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan bagi masyarakat akan mudah untuk memahami dan mematuhi peraturan daerah tersebut, sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta seluas-luasnya berperan dalam pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b

Yang dimaksud sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sumber penerimaan atau dukungan yang diperbolehkan hukum, tidak menimbulkan kewajiban atau konflik kepentingan, serta tidak mengikat kebijakan pemerintah daerah antara lain dari sumbangan masyarakat, hibah, bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, tanggung jawab sosial perusahaan dan lainnya.

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas